

SIMULASI SYARAT DAN TATA CARA MENGHITUNG ZAKAT

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR BIDANG BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM

Zakat, merupakan salah satu rukun Islam yang harus dijalankan oleh setiap muslim yang terkena syarat syar'i yang telah ditentukan. Karenanya, ketika seorang muslim telah memenuhi semua syarat syar'i tersebut, tidak ada alasan baginya untuk mengelak.

Namun demikian, masih banyak umat Islam dengan segala karunia nikmat harta yang Allah titipkan, masih lalai, lupa atau mungkin juga karena kealpaannya terkait dengan sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban zakat, misalnya harta apa saja yang terkena wajib zakat, kapan haulnya dan berapa besarnya zakat yang harus dikeluarkan.

Simulasi ini, memberikan jawaban atas beberapa kealpaan tersebut, dengan harapan menjadi acuan dasar bagi para muzakki dalam melaksanakan kewajiban zakatnya. Selain itu, gerakan zakat dengan berbagai maksud dan tujuannya serta hikmah yang terkandung di dalamnya tidak lagi menjadi slogan yang tanpa makna, melainkan menjadi sebuah realita yang nyata (QS.9 : 103)

“ Pungutlah zakat dari kekayaan mereka untuk membersihkan dan mensucikan mereka denganya. Dan berdoaalah untuk mereka, sesungguhnya doamu mendatangkan ketentraman bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui “ (QS. 9 : 103).

I. DASAR HUKUM

1. UU No. 23 Tahun 2011, tentang Pengelolaan Zakat
2. PP No. 14 Tahun 2014, tentang Pelaksanaan UU No. 23 tahun 2011
3. Inpres No. 3 Tahun 2014, tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian / Lembaga Sekretariat Jenderal, Lembaga Negara Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, melalui BAZNAS.
4. PMA No. 52 Tahun 2014 Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Maal Dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk usaha Produktif.

II. KETENTUAN UMUM

Yang dimaksud dengan :

1. **Zakat** adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh orang Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
2. **Zakat Fitrah** adalah zakat jiwa yang diwajibkan atas setiap diri muslim yang hidup pada bulan Ramadhan.
3. **Zakat Mal** adalah harta yang dikeluarkan oleh muzakki melalui amil zakat resmi untuk diserahkan kepada mustahik.
4. **Infak** adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
5. **Sedekah** adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
6. **Muzakki** adalah seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki orang Islam yang berkewajiban untuk menunaikan zakat.
7. **Mustahik** adalah orang yang berhak menerima zakat.
8. **Nisab** adalah batasan minimal harta yang wajib dikenakan zakat.

9. **Haul** adalah batasan waktu satu tahun hijriah atau 12 (dua belas) bulan Qomariah kepemilikan harta yang wajib di keluarkan zakat.
10. **Zakat emas, perak, logam mulia** lainnya adalah zakat yang dikenakan atas emas, perak, dan logam lainnya yang telah mencapai nisab dan haul.
11. **Zakat uang dan surat berharga lainnya** adalah zakat yang dikenakan atas uang, harta yang disetarakan dengan uang, dan surat berharga lainnya yang telah mencapai nisab dan haul.
12. **Zakat Perniagaan** adalah zakat yang dikenakan atas usaha perniagaan yang telah mencapai nisab dan haulnya.
13. **Aktiva Lancar** adalah uang kas dan aktiva-aktiva lain atau sumber-sumber yang diharapkan akan direalisasi menjadi uang kas atau dijual atau dikonsumsi selama siklus perusahaan yang normal atau dalam waktu satu tahun mana yang lebih lama.
14. **Kewajiban jangka pendek atau hutang lancar** adalah kewajiban yang harus dilunasi dalam waktu pendek , paling lama satu tahun setelah tanggal neraca, atau harus dilunasi dalam jangka satu siklus operasi normal perusahaan yang bersangkutan, mana yang lebih panjang.
15. **Zakat Pertanian, perkebunan dan kehutanan** adalah zakat yang dikenakan atas hasil pertanian, perkebunan dan hasil hutan pada saat panen.
16. **Zakat Peternakan dan perikanan** adalah zakat yang dikenakan atas binatang ternak dan hasil perikanan yang telah mencapai nisab dan haul.
17. **Zakat Pertambangan** adalah zakat yang dikenakan atas hasil usaha pertambangan yang telah mencapai nisab dan haul.
18. **Zakat Perindustrian** adalah zakat atas usaha yang bergerak dalam bidang produksi barang dan jasa.
19. **Zakat pendapatan dan jasa** adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang diperoleh dari hasil profesi pada saat menerima pembayaran.
20. **Zakat Rikaz** adalah zakat yang dikenakan atas harta temuan.

III. SYARAT DAN TATACARA PENGHITUNGAN ZAKAT

A. ZAKAT FITRAH

- a. Syarat Zakat Fitrah :
 1. Beragama Islam;
 2. hidup pada saat bulan Ramadhan;
 3. memiliki kelebihan kebutuhan pokok untuk malam dan hari raya Idul Fitri;
- b. Zakat Fitrah ditunaikan dalam bentuk beras atau makanan pokok seberat 2,5 kg atau 3,5 liter per jiwa.
- c. Kualitas beras atau makanan pokok sebagaimana dimaksud pada huruf(b) sesuai dengan kualitas beras atau makanan pokok yang dikonsumsi sehari-hari.
- d. Beras atau makanan pokok sebagaimana dimaksud pada huruf (c) dapat diganti dalam bentuk uang senilai 2,5 kg atau 3,5 liter beras.
- e. Zakat Fitrah ditunaikan sejak awal Ramadhan dan paling lambat sebelum pelaksanaan shalat Idul Fitri.
- f. Zakat Fitrah disalurkan paling lambat sebelum pelaksanaan shalat Idul Fitri.

B. ZAKAT MAL / HARTA

- a. Zakat Mal/ Harta meliputi :
 1. Zakat emas, perak dan logam mulia lainnya;
 2. Zakat uang dan surat berharga lainnya;
 3. Zakat perniagaan;
 4. Zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan;
 5. Zakat peternakan dan perikanan;
 6. Zakat pertambangan;
 7. Zakat perindustrian
 8. Zakat pendapatan dan jasa; dan
 9. Zakat rikaz.

b. Cara Penghitungan Zakat Mal/ Harta :

1. Zakat emas

- wajib dikenakan atas kepemilikan emas yang telah mencapai nisab 85 gram emas
- Kadar zakat atas emas sebesar 2,5 %
- Dalam hal emas yang dimiliki muzaki melebihi nisab, zakat yang harus dibayar sebesar 2,5 % dari emas yang dimiliki.
- Ditunaikan setelah mencapai haul dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.

2. Zakat Perak

- Wajib dikenakan atas kepemilikan perak yang telah mencapai nisab 595 gram perak (85 gram emas)
- Kadar Zakat atas perak sebesar 2,5 %
- Dalam hal perak yang dimiliki muzaki melebihi nisab, zakat yang harus dibayar sebesar 2,5 % dari perak yang dimiliki.
- Ditunaikan setelah mencapai haul dan dibayarkan melalui amil zakat resmi

3. Zakat Logam mulia lainnya

- Wajib dikenakan atas kepemilikan logam mulia yang telah mencapai nisab 85 gram emas
- Kadar Zakatnya atas logam mulia lainnya sebesar 2,5 %
- Dalam hal logam mulia yang dimiliki muzaki melebihi nisab, zakat yang harus dibayar sebesar 2,5 % dari logam mulia lainnya yang dimiliki.
- Ditunaikan setelah mencapai haul dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.

4. Zakat Uang

- Wajib dikenakan atas kepemilikan uang yang telah mencapai nisabnya 85 gram emas
- Kadar zakat atas uang sebesar 2,5 %
- Dalam hal uang yang dimiliki muzaki melebihi nisab, zakat yang harus dibayar sebesar 2,5 % dari uang yang dimiliki.
- Ditunaikan setelah mencapai haul dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.

5. Zakat Surat berharga

- Zakat surat berharga wajib dikenakan atas kepemilikan surat berharga yang telah mencapai nisab 85 gram emas
- Kadar zakat atas surat berharga sebesar 2,5 %
- Dalam hal surat berharga lainnya yang dimiliki muzaki melebihi nisab, zakat yang harus dibayar sebesar 2,5 % dari nilai surat berharga yang dimiliki
- Ditunaikan setelah mencapai haul dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.

6. Zakat Perniagaan

- Nisab zakat perniagaan senilai dengan 85 gram emas
- Kadar zakat nya sebesar 2,5 %
- Yang dikenakan zakat dihitung dari aktiva lancar dikurangi kewajiban jangka pendek, yaitu :
 - a. Menghitung aktiva lancar yang dimiliki badan usaha pada saat haul
 - b. Menghitung kewajiban jangka pendek yang harus dibayar oleh badan usaha pada saat haul
 - c. Menghitung selisih aktiva lancar dengan kewajiban jangka pendek sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
 - d. Dalam hal selisih sebagaimana dimaksud pada huruf c telah mencapai nisab, maka jatuh kewajiban menunaikan zakat perniagaan
 - e. Ditunaikan setelah mencapai haul dan dibayarkan melalui amil zakat resmi

7. Zakat Pertanian, perkebunan dan kehutanan

- Nisab zakatnya 653 kg gabah
- Kadar zakatnya 10 % jika tadah hujan atau 5 % jika menggunakan irigasi dan perawatan lainnya.
- Ditunaikan setiap kali panen / menghasilkan (tanpa adanya haul), tetapi tetap pada hitungan nisabnya

8. Zakat Peternakan
 - Nisab zakat tergantung jenis ternaknya (terlampir)
 - Kadarnya sesuai jenis ternaknya
9. Zakat Perikanan/ hasil laut
 - Nisabnya sama dengan nilai hasil bumi/ pertanian, perkebunan dan kehutanan
10. Zakat Pertambangan
 - Nisabnya 85 gram emas
 - Kadar zakat pertambangan 2,5 %
 - Ditunaikan setelah mencapai haul dan dibayarkan ke amil zakat resmi.
11. Zakat Perindustrian
 - Nisab zakat atas usaha yang bergerak dalam bidang produksi barang 85 gram emas
 - Nisab zakat atas usaha yang bergerak dalam bidang jasa senilai 658 kg gabah
 - Kadar zakat perindustrian sebesar 2,5 %
 - Perhitungan zakat perindustrian mencakup penghitungan zakat perniagaan sebagaimana dimaksud zakat perniagaan.
 - Ditunaikan setelah mencapai haul dan dibayarkan ke amil zakat resmi
12. Zakat Pendapatan dan jasa
 - Nisab zakatnya senilai 653 kg gabah atau 524 kg beras
 - Kadar zakat nya 2,5 %
 - Ditunaikan pada saat pendapatan dan jasa diterima dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.
13. Zakat Rikaz
 - Zakat Rikaz tidak disyaratkan adanya nisab
 - Kadar zakat Rikaz sebesar 1/5 atau 20 %
 - Ditunaikan pada saat rikaz didapat dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.

Lampiran :

Nisab dan Kadar Zakat atas Ternak

1. SAPI/ LEMBU

NISAB (EKOR)	ZAKAT YANG WAJIB DIKELUARKAN
30 - 59	1 ekor anak sapi betina
60 - 69	2 ekor anak sapi jantan
70 - 79	1 ekor anak sapi betina dan 1 ekor anak sapi jantan
80 - 89	2 ekor anak sapi betina
90 - 99	3 ekor anak sapi jantan
110 - 119	2 ekor anak sapi betina dan 1 ekor anak sapi jantan
>120	3 ekor anak sapi betina atau 3 ekor anak sapi jantan

2. KUDA

NISAB (EKOR)	ZAKAT YANG WAJIB DIKELUARKAN
30 - 59	1 ekor anak kuda betina
60 - 69	2 ekor anak kuda jantan
70 - 79	1 ekor anak kuda betina dan 1 ekor anak sapi jantan
80 - 89	2 ekor anak kuda betina
90 - 99	3 ekor anak kuda jantan
100 - 109	1 ekor anak kuda betina dan 2 ekor anak kuda jantan
110 - 119	2 ekor anak kuda betina dan 1 ekor anak kuda jantan
>120	3 ekor anak kuda betina atau 3 ekor anak kuda jantan

3. KAMBING

NISAB (EKOR)	ZAKAT YANG WAJIB DIKELUARKAN
40 - 120	1 ekor kambing
121 - 200	2 ekor kambing
201 - 300	3 ekor kambing
301 - 400	4 ekor kambing

Samarinda, 25 Juni 2015
Kepala Bidang Bimas Islam
Kanwil Kemenag Prov. Kaltim,

ttd

DR. HM. ELBADIANSYAH, M.Pd
NIP. 196012021982031002